

**EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Pedagang di Pasar Aceh)**

Izzah Amanda¹⁾, Puji Aryani²⁾, Harisna Rais³⁾

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Aceh, Indonesia

Email: izzahamanda325@gmail.com, pujiaryani78@gmail.com,
risnarisna151990@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembiayaan *mudharabah* Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan faktor-faktor yang menghambat penyaluran pembiayaan *mudharabah* terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Aceh Syariah KCP Di Ponegoro efektif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana pembiayaan dengan akad *Mudharabah* pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) direncanakan sebagai pembiayaan produktif. Pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha perdagangan maupun lainnya. Selain itu, pembiayaan dapat membantu meningkatkan pendapatan UMKM. Faktor-faktor yang menghambat penyaluran pembiayaan *Mudharabah* terhadap UMKM adalah pada instrumen *Profit Loss Sharing* (PLS) karena beberapa alasan, diantaranya adalah risiko interen pada bank, tambahan biaya *monitoring*, kurangnya transparansi dan keengganan para deposan untuk mengambil risiko. Disamping itu, pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada UMKM belum terlalu maksimal dikarenakan sebagian pembiayaan yang diberikan kepada pedagang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi bukan untuk keperluan modal usaha.

Kata Kunci: Pembiayaan *Mudharabah*, UMKM, Kesejahteraan Masyarakat.

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of mudharabah financing for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) on Improving Community Welfare and the factors that hinder the distribution of mudharabah financing to Micro, Small and Medium Enterprises. The research method used is qualitative research. Data collection techniques use observation and interviews. The informants in this study were 15 people. The results of the study show that the mudharabah financing of PT. Bank Aceh Syariah KCP in Ponegoro is effective in improving people's welfare, where financing with the Mudharabah contract for micro, small and medium enterprises (MSMEs) is planned as productive financing. This financing is intended to meet the needs of the community, namely to increase businesses, both trade and other businesses. In addition, financing can help increase the income of MSMEs. The factors that hinder the distribution of Mudharabah financing to MSMEs are in the Profit Loss Sharing (PLS) instrument for several reasons, including internal risks to banks, additional monitoring costs, lack of

transparency and the reluctance of depositors to take risks. In addition, mudharabah financing distributed to MSMEs has not been too optimal because some of the financing given to these traders is used for personal purposes and not for business capital purposes.

Keywords: *Mudharabah Financing, UMKM, Community Welfare*

A. PENDAHULUAN

Karena kondisi masyarakat yang kurang baik, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat. Menurut Shirazi (2019: 19), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu di mana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. Definisi kemiskinan ini dapat diartikan pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian di berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. Pada proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi membuat UMKM memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian. Selain itu peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha dan serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional dan penyediaan lapangan kerja. UMKM memberikan banyak pengaruh bukan hanya meningkatkan perekonomian tetapi juga mengurangi jumlah pengangguran karena UMKM menyerap banyak lapisan masyarakat untuk berpartisipasi.

Pemberdayaan UMKM perlu dioptimalisasikan dan dilaksanakan lebih konsisten karena usaha-usaha kecil yang notabene merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat menengah ke bawah. Selain itu UMKM juga diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif. Arti penting UMKM ini tidak terbantahkan lagi karena ia merupakan penyumbang lapangan pekerjaan terbesar perekonomian Indonesia. Pemberdayaan UMKM menjadi sesuatu yang niscaya dan perlu dilakukan, karena melalui penguatan UMKM ini diyakini akan dapat mempercepat pemulihan masalah ekonomi.

Hal ini dibuktikan dari data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia dari tahun 2021 sebesar 53.823.732

UMKM, tahun 2022 sebesar 55.206.444 UMKM, pada tahun 2022 sebesar 56.534.592 UMKM, dan pada tahun 2023 sebesar 57.895.721 UMKM. Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha di setiap tahunnya mengalami peningkatan (BPS, 2019). UMKM di Indonesia selalu memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pemberdayaan UMKM di anggap sebagai katup pengaman dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Jumlah UMKM sebanyak 98,8% atau 55,9 juta dari total usaha di Indonesia pada tahun 2021. UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022 kontribusi UMKM terhadap PDB sekitar 34,7%. Pada tahun 2023 sebesar 35,8%. UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 96,0 juta (90,8%) pada tahun 2022 dan 99,9 juta tenaga kerja (90,1%) pada tahun 2021. (Rahmawati, 2019:2)

Hal serupa juga terjadi di Aceh, di mana Aceh menunjukkan potensi pertumbuhan jumlah UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan data rekapitulasi data UMKM provinsi Aceh posisi Desember 2023.

Berdasarkan data UMKM Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar memiliki potensi UMKM yang stabil, oleh karena itu UMKM provinsi Aceh Besar menjadi salah satu target penelitian UMKM. Dibuktikan dengan data UMKM provinsi Aceh, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 meningkat sebesar 13,40% UMKM, peningkatan tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan, selanjutnya pada tahun 2020 meningkat sebesar 394,50% UMKM, pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan peningkatan yang normal sebesar 64,42% UMKM (Diskop dan UKM Aceh).

Walaupun UMKM telah menunjukkan peranan dan perkembangannya yang pesat, tidak menutup kemungkinan masih adanya beberapa hambatan dalam mengembangkan UMKM tersebut. Hambatan yang terjadi dapat berbeda di setiap daerah dengan daerah lainnya. Kendati demikian, persoalan mendasar yang dialami oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah yaitu keterbatasan modal kerja, manajemen usaha, akses pasar dan keterampilan serta wawasan yang terbatas, mengingat keberadaan usaha ini kebanyakan dikelola oleh pengusaha kecil.

Salah satu yang menjadi pokok permasalahan bagi UMKM adalah permodalan. Hal ini akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan

dari konsumen dan akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Banyak pelaku usaha yang terbentur masalah permodalan untuk memulai atau mengembangkan suatu usahanya.

Selain itu, pelaku UMKM pedagang pasar Aceh memperoleh pembiayaan *mudharabah* disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, *bilyet giro*, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

Di sini penulis lebih menekankan pada pola pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang belum sepenuhnya tergarap dengan maksimal karena peran pembiayaan *mudharabah* belum terlaksanakan secara efektif dan efisien. Pemberdayaan ekonomi rakyat perlu dilaksanakan lebih konsisten dan lebih berpihak sehingga usaha-usaha kecil yang notabene merupakan sumber nafkah terbesar bagi masyarakat miskin yang dapat terselamatkan dari zona krisis.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kualitatif yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui usaha memperoleh data dengan cara penulis mengadakan penelitian lapangan terhadap efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini juga dikatakan sebagai penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara dan observasi yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Wawancara dilaksanakan pada Juni 2024. Peneliti dapat melakukan wawancara secara langsung (*face to face*), peneliti mendapatkan informasi dari wawancara beberapa informan.

Sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenaga kerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek dan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. (Khairuddin: 2008). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pedagang yang berjualan di Pasar Aceh Banda Aceh. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pedagang yang menjadi informan penulis yaitu sebanyak 15 orang informan.

Metode Analisis Data

Penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis menggunakan analisis data kualitatif untuk mendeskripsikan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah tabulasi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verification*. Dalam penelitian ini juga dilakukan uji reliabilitas dan validitas data, dan juga triangulasi data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* UMKM efektif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) direncanakan sebagai pembiayaan produktif. Pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha perdagangan maupun lainnya. Selain itu, informasi yang peneliti dapatkan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan UMKM. Dari kelima nasabah pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Aceh Syariah KCP Di Ponegoro yang dijadikan informan didapati, adanya peningkatan pendapatan usaha, angsuran lancar setiap

bulannya, stabilitas usaha yang cukup stabil. Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lutfiyah, (2017). Penelitian yang membahas tentang efektivitas program BMT usaha Mulya dalam pembiayaan usaha kecil mikro ini telah berhasil dan dapat dikatakan program tersebut efektif karena telah mencapai tujuannya. Dengan adanya program pembiayaan usaha kecil mikro ini, para anggota atau nasabah sangat terbantu, baik itu untuk permodalan usahanya, maupun dalam mengangsur pinjamannya yang tidak menggunakan sistem riba, melainkan dengan sistem bagi hasil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti menuliskan hasil penelitiannya dengan cara mendeskripsikan data-data yang telah didapatnya.

Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan oleh Musdiana, (2017) tentang Efektivitas Pembiayaan *Mudharabah* dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus Pada BMT Nurul Jannah Gresik). Penelitian ini bermaksud melihat dari sisi efektivitas suatu pembiayaan *mudharabah* sehingga dapat meningkatkan kinerja UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah Gresik efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM yang menjadi nasabah dan melihat apa saja peningkatan usaha yang telah dicapai UMKM seperti peningkatan omzet, aset usaha, pendapatan usaha dan stabilitas usahanya. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik validasi data yang mana dengan teknik uji kredibilitas yang dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini mendapatkan temuan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BMT Nurul Jannah Gresik sangat efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM yang menjadi nasabahnya.

Adapun faktor faktor yang menghambat penyaluran pembiayaan *mudharabah* terhadap UMKM diantaranya adalah pihak Bank enggan berpartisipasi terhadap UMKM pada instrumen *Profit Loss Sharing* (PLS) karena beberapa alasan, diantaranya adalah risiko interen pada bank, tambahan biaya monitoring, kurangnya transparansi dan keengganan para deposan untuk mengambil risiko. Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada UMKM belum terlalu maksimal dikarenakan sebagian nasabah atau pedagang yang diberikan kepada pedagang tersebut ada juga yang dipergunakan untuk

pribadi bukan hanya untuk keperluan modal usaha dan memberatkan pedagang untuk mendapatkan dana UMKM *mudharabah*.

Kemudian penelitian yang telah diteliti oleh Wigati, (2018) Adanya perbedaan dengan peningkatan jam kerja sebesar 37% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Mua'malah Syariah. Sedangkan pada peningkatan persediaan barang sebesar 42%. Dengan demikian adanya pembiayaan dari BMT Muamalah Syariah maka omzet penjualan, laba usaha, jam kerja dan persediaan barang mengalami peningkatan yang sangat berarti. Selain itu terdapat yakni masih adanya keterlambatan penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah. Berdasarkan hasil wawancara pembiayaan *mudharabah* PT. Bank Aceh Syariah KCP Di Ponegoro yang dijadikan informan didapati, adanya peningkatan pendapatan usaha, angsuran lancar setiap bulannya, stabilitas usaha yang cukup stabil. Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap UMKM biasanya pihak Bank tidak berpartisipasi pada instrumen *Profit Loss Sharing* (PLS) karena beberapa alasan, di antaranya adalah risiko interen pada bank, tambahan biaya monitoring, kurangnya transparansi dan keengganan para deposan untuk mengambil risiko dan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada UMKM sudah efektif meningkatkan kesejahteraan UMKM walaupun belum teralalu maksimal dikarenakan sebagian nasabah atau pedagang yang diberikan kepada pedagang tersebut ada juga yang dipergunakan untuk pribadi bukan hanya untuk keperluan modal usaha.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah kepada pihak PT. Bank Syariah KCP Di Ponegoro diharapkan mengeluarkan persyaratan-persyaratan dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* agar mekanisme penyaluran lebih terstruktur. Kemudian untuk peneliti masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dapat menggunakan bantuan modal yang diberikan oleh UMKM dengan sebaik mungkin dan juga mengembalikan dana pada saat sebelum jatuh tempo.

E. REFERENSI

- Al-Quran dan Terjemahan, Jakarta: Departemen Agama.
- Antonio, Muhammad Syafii. (2018). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka CIPTA.
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, Euis. (2009). *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Amin, Widjaja Tunggal, Imam Syahputra Tunggal. (2002). *Memahami Konsep Corporate Governance*. Jakarta: Havarindo.
- Abdan, Zaidi Muhammad. (2018). *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia islam*. Bandung: Angkasa.
- Ananda Fitri, (2011) “*Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT at Taqwa Halmahera di Kota Semarang*”, Skripsi s1 Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. (2019). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2018). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman, A. Karim. (2014). *Bank Islam: Analisa Fikih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asnawi, (2017). “*Efektivitas Penyelenggaraan Publik pada Samsat Concer Wilayah Malang Kota*”, Skripsi s1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM.

- Al-Jazary, Abdurrahman. (2021). *Fiqh, Ala Mazdhabial – Arba‘ah, Juz III*. Baitul Libanon: Darul Fikri.
- Azwar, Saifuddin. (2010). *Penyusunan Skala Psikologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adiwarman, A Karim. (2019). *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Benedicta, P. (2003). *Pengembangan Model Perilaku Berwirausaha yang Inovatif Pada Perusahaan- Perusahaan Berkala Kecil*. Jakarta: Unika Atmajaya Publisher.
- Beik, Irfan Syauqi. Dan Arsyianti, Laily Dwi. (2015). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Cet.I. Ed. I. Jakarta: Rajawali Press.
- Fauziah, Syifa (2014). “Efektivitas Pembiayaan Mikro Nurul Falah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)”, Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah.
- Kasmir, (2019). *Bank Sebagai Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Press.
- Karim, Helmi. (2020). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Lumbantoruan dan B. Soewartoyo. (1997). *Enskiklopedi Ekonomi, Bisnis, Manajemen*. Jakarta: Delta Pamungkas.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muhammad. (2005). *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Muhammad. (2005). *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Munawir, S. (2000). *Analisi Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurdin, Ridwan. (2014). *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNA.